

**PERBEDAAN PENAFSIRAN PUTUSAN MK
NOMOR 56/PUU-XVII/2019 OLEH KPUD
DAN BAWASLU DAERAH TERHADAP KEIKUTSERTAAN
MANTAN NARAPIDANA DALAM PILKADA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

IZZATUL MUKARROMAH
NIM 1519027

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERBEDAAN PENAFSIRAN PUTUSAN MK
NOMOR 56/PUU-XVII/2019 OLEH KPUD
DAN BAWASLU DAERAH TERHADAP KEIKUTSERTAAN
MANTAN NARAPIDANA DALAM PILKADA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

IZZATUL MUKARROMAH
NIM 1519027

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IZZATUL MUKARROMAH**

NIM : **1519027**

Judul Skripsi : ***“Perbedaan Penafsiran Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Oleh KPU dan Bawaslu Terhadap Keikutsertaan Mantan Narapidana Dalam Pilkada”***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2023

Yang Menyatakan,



IZZATUL MUKARROMAH
NIM. 1519027

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Izzatul Mukarromah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : **IZZATUL MUKARROMAH**

NIM : **1519027**

Judul Skripsi : **"Perbedaan Penafsiran Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Oleh KPUD dan BAWASLU Daerah Terhadap Keikutsertaan Mantan Narapidana Dalam Pilkada"**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Juni 2023

Pembimbing,

Ayon Diniyanto, M.H.

NITK. 19941224 202001 D1 020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : IZZATUL MUKARROMAH

NIM : 1519027


Program Studi : Hukum Tatanegara,

Judul Skripsi : Perbedaan Penafsiran Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Oleh KPUD dan Bawaslu Daerah Terhadap Keikutsertaan Mantan Narapidana Dalam Pilkada

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing



Avon Dinivanto, M.H.
19941224202001101020

Dewan penguji

Penguji I



Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP.198806152019031007

Penguji II



Agung Barok Pratama, S.Sv., M.H.
NIP/198903272019031009

Pekalongan, 18 Juli 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP.197306232000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT serta atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan Bahagia saya ucapkan syukur dan rasa terimakasih kepada:

1. Keluarga tersayang Bapak Ach. Muniri Rahman (Alm), Ibu Kusmiyati, Mama Ella, Mba Insiyirokh S.P., M.M., serta kakak-kakak yang lain, dan Ica yang telah memberikan dukungan, motivasi untuk selalu semangat dalam menjalani hidup serta perjuangan dalam pembuatan skripsi bahkan ketika penulis berada di titik terendah;
2. Sahabat-sahabat penulis, Tyas, Mba Septi, Rohma, Mba Laila, Mba Indah, Jajak, Yazid yang selalu menjadi rumah tempat berkeluh kesah serta menemani, mendukung, dan menyemangati dalam keadaan apapun selama menjalani perkuliahan dan menghadapi kehidupan;
3. Teman-teman Pengurus SEMA FASYA Tahun 2022 yang telah memberikan penulis pengalaman yang luar biasa dalam organisasi kampus sehingga penulis lebih berpikir dewasa dalam lingkup kehidupan yang lebih luas;
4. Park Chanyeol, Sehun, serta member EXO yang lain, sudah membuat penulis selalu bersemangat dan bahagia atas lagu-lagu dan karya-karyanya yang sangat menghibur;
5. Kak Biru, manusia yang sangat penulis sayangi serta selalu ada dan selalu menjadi tempat untuk mengisi kembali semangat penulis;
6. Jodoh saya yang ntah siapa nanti, seharusnya kamu ada diwaktu saya skripsian. Kenapa malah membiarkan saya berjuang mati-matian sendiri begini tanpa kamu.

MOTTO

Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

QS. Al-Insyirah: 6-7

ABSTRAK

Izzatul Mukarromah, NIM: 1519027. Perbedaan Penafsiran Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Oleh KPUD Dan Bawaslu Daerah Terhadap Keikutsertaan Mantan Narapidana Dalam Pilkada. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Strata Satu (S1), Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023. Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan penafsiran yang timbul dari putusan mahkamah konstitusi diantara penyelenggara pemilu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, membatasi hak dipilih seorang mantan terpidana yang dijatuhi pidana dengan maksimal hukuman 5 (lima tahun) penjara, serta ditetapkannya jeda waktu tunggu minimal selama 5 (lima tahun) bagi mantan terpidana tersebut setelah selesai menjalani pidana penjaranya untuk ikut serta mencalonkan diri pada penyelenggaraan pilkada. Hasil penelitian ini yakni dari Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah menimbulkan potensi adanya perbedaan penafsiran antara KPU Daerah dan Bawaslu Daerah di Kabupaten Dompu. KPUD Dompu menjadikan putusan MK tersebut sebagai dasarnya dalam mengambil keputusan dengan menggunakan metode penafsiran *Letterlijk*, sedangkan Bawaslu Daerah Dompu menggunakan penafsiran gramatikal dalam mengartikan makna “mantan terpidana” serta menjadikan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan sebagai dasar tafsirannya dengan mengutamakan hak dipilih yang dimiliki oleh seorang mantan terpidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Simpulan hasil penelitian ini adalah bahwa dalam perwujudan mematuhi putusan tersebut, diantara penyelenggara pemilu memiliki pemahaman konteks yang berbeda sehingga muncul perbedaan tafsir dalam pelaksanaan putusan. Perbedaan penafsiran yang timbul menyebabkan luntarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu di daerah Dompu dalam menegakkan sebuah pemilihan yang berintegritas.

Kata kunci : Penafsiran Hukum; Putusan; Mahkamah Konstitusi; Pilkada.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Penguji I dan Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan nasihat yang membangun untuk memperbaiki skripsi penulis;
7. Pihak KPU Dompu, Bawaslu Dompu, dan DKPP RI yang telah membantu dalam usaha memperoleh sumber bahan hukum yang diperlukan;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat dalam pengembangan ilmu.

Pekalongan, 23 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Metode Penafsiran Hukum	19
1. Teori Penafsiran Hukum	20
2. Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi	25
B. Kekuatan Hukum Putusan KPUD dan Bawaslu Daerah Dalam Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi	32
1. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah	32
2. Tugas dan Wewenang Bawaslu Daerah.....	34
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Pilkada	36

BAB III PENAFSIRAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILU

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.....	41
B. Penafsiran Menurut Komisi Pemilihan Umum	51
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu	51
2. Penafsiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu	53
C. Penafsiran Menurut Badan Pengawas Pemilu	61
1. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dompu	61
2. Penafsiran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dompu.....	62

BAB IV ANALISIS PERBEDAAN PUTUSAN KPU, BAWASLU, DAN DKPP DENGAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Perbedaan Putusan KPU, Bawaslu, dan DKPP	71
1. Alasan Perbedaan Keputusan KPU, Bawaslu, dan DKPP	71
2. Jenis Teori Penafsiran Yang Digunakan.....	85
B. Akibat Hukum dari Keputusan KPU, Bawaslu, dan DKPP	97
1. Akibat Adanya Keputusan KPU	97
2. Akibat Adanya Keputusan Bawaslu	99

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	105
B. Saran	107
C. Limitasi.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Sebelumnya yang Relevan	9
Tabel 2. 1 Permohonan Perkara Pengujian UU No. 56/PUU;XVII/2019	42
Tabel 2. 2 Keputusan KPUD Kab. Dompu Nomor 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPUD- Kab/IX/2020	52
Tabel 4. 1 Alasan Perbedaan Penafsiran antara Penyelenggara Pemilu	82
Tabel 4. 2 Teori yang Digunakan Oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu	96
Tabel 4. 3 Akibat Hukum Adanya Keputusan KPUD Dompu, Bawaslu Daerah Dompu, dan DKPP RI	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jabatan kepala daerah menduduki posisi terbanyak kelima sebagai tersangka kasus korupsi. Dalam periode waktu Januari 2010 hingga Juni 2018, aparat penegak hukum menemukan sekitar 253 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. KPK juga menetapkan 29 kepala daerah di tahun 2018 sebagai tersangka, pada tahun inilah menjadi angka tertinggi sejak KPK berdiri.¹ Akibatnya, masyarakat memiliki tuntutan besar kepada seseorang yang nantinya akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Diharapkan seseorang yang terpilih sebagai kepala daerah memiliki kualitas serta integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan tujuan hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Seorang mantan terpidana korupsi, mempunyai hak politik untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, publik menilai bahwa tidak ditemukannya masa tunggu di dalam peraturan bagi mantan terpidana dalam mencalonkan diri, menimbulkan stigma masyarakat. Upaya mengajukan permohonan uji materiil kepada MK dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat karena tidak adanya keadilan dalam peraturan tersebut. Pengujian terhadap pasal 7 ayat (2) huruf g

¹ Indonesia Corruption Watch, "Korupsi Kepala Daerah", <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah> (Diakses tanggal 5 Oktober 2022).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilgub, mempunyai kontroversi bunyi pasalnya terhadap UUD NRI.

Hakim mahkamah konstitusi melalui *judicial riviewnya*, mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya dalam putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019. Oleh karenanya dinyatakan bahwa yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Untuk itu, setelah ditetapkannya putusan tersebut, putusan inilah yang menjadi landasan peraturan yang patut dijalankan dan wajib dilaksanakan untuk tiap peserta pilkada diseluruh penjuru Indonesia.²

Namun sejak dikeluarkannya putusan tersebut, di daerah Kabupaten Dompu, ditemukan seseorang yang merupakan mantan terpidana mencalonkan diri sebagai calon bupati. Diketahui mantan terpidana tersebut bernama H. Syaifurrahman, S.E., M.Si., yang ditahan atas pidana korupsi dengan perkara nomor 660K/PID.khusus/2012.³ Berdasarkan Pasal 2 UU No.21/Th1999, dirinya dikenai sanksi hukuman lima tahun penjara dan denda dua ratus juta rupiah. Hukuman tersebut dijalannya sejak tanggal 13 Mei 2011 hingga tanggal

² Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019

³ SuaraNTB.com, “Pasangan SUKA Dinyatakan TMS Di Pilkada Dompu”, [Pasangan SUKA Dinyatakan TMS di Pilkada Dompu | SuaraNTB](#) (Diakses tanggal 5 Oktober 2022).

23 Oktober 2014, dengan memperoleh pembebasan bersyarat. Namun pembebasan akhirnya ditetapkan pada tanggal 28 maret 2016 berdasarkan putusan pengadilan.⁴ Jika diukur dari pembebasan akhirnya ini, waktu pada saat dirinya mendaftarkan diri sebagai calon peserta pilkada, jelas belum memenuhi batas masa tunggu selama lima tahun.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu menyatakan Tidak Memenuhi Syarat kepada Syaifurrahman pada penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu. Surat keterangan tersebut menyatakan bahwa, Syaifurrahman memperoleh pembebasan bersyarat dan baru bebas murni pada 28 Maret 2016. Akibatnya, Bawaslu Daerah Dompu menerima ajukan gugatan atas penetapan KPUD tentang tidak memenuhi syaratnya Syaifurrahman.

Pasca pengajuan gugatan ini, pihak Bawaslu Daerah mengadakan sidang mediasi yang diwakilkan oleh tim kuasa hukum Syaifurrahman yang merupakan Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang akhirnya menjadi pihak termohon.⁵ Permohonan gugatan yang diajukan kepada pihak Bawaslu Daerah dikabulkan, sehingga secara langsung membuat Keputusan KPUD Kabupaten Dompu batal untuk penetapan paslon ditahun 2020. KPUD Dompu ditugaskan untuk memberlakukan Keputusan baru. Keputusan tersebut berisi tentang penetapan Bakal pasangan calon kepada Syaifurrahman Salman,

⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan Nomor 660K/Pid.sus/2012 (Dompu, 2012)

⁵ Faruk, detikNews, "Gagal Maju Pilbup Dompu, Pasangan SUKA Ajukan Sengketa ke Bawaslu", <https://news.detik.com/berita/d-5191225/gagal-maju-pilbup-dompu-pasangan-suka-ajukan-sengketa-ke-bawaslu> (Diakses tanggal 10 Oktobr 2022)

SE dengan Ika Veryani,⁶ disertai penetapan untuk nomor urut dan daftar pasangan.⁷

Permasalahan yang terjadi antara pihak KPUD dan Bawaslu Daerah tersebut adalah akibat perbedaan penafsiran makna yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019. KPUD mengambil penafsiran terhadap putusan MK tersebut dijabarkan melalui penambahan norma kedalam PKPU.⁸ Pihak Bawaslu Daerah memiliki pertimbangan lain dalam mengabulkan permohonan yang mendukung Syaifurrahman. Dasar atas pertimbangan tersebut antara lain: *pertama*, Adanya kesalahan dalam proses pembentukan PKPU No.1/Th2020. Pengecualian mantan napi yang terjerat hukuman penjara “dalam waktu lima tahun lebih dan sudah melewati jangka waktu lima tahun, didasari putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap”, Peraturan ini berkesinambungan dengan Pasal 4 ayat (2a). Namun peraturan ini bertentangan dengan Pasal dua dan tiga UU No.12/Th1995 Tentang Perasyarakatan.⁹

Kedua, mengenai pendefinisian mantan terpidana yang diatur dalam pasal 1 angka 21 PKPU No.3/Th.2017 secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan menggunakan alas hukum yang tidak harmonis, sistematis, dan integratif. Sehingga menimbulkan salah kira dalam maksud

⁶ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 98/HK.03.1-Kpt/5205/KPUD-Kab/X/2020

⁷ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 99/HK.03.1-Kpt/5205/KPUD-Kab/X/2020

⁸Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020

⁹ Putusan Bawaslu Daerah Kab. Dompu No. 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020, hal. 15

pembuat undang-undang (*dwaling in objectieverecht*), dan telah salah kira atas wewenangnya sendiri (*dwaling in het bevoehidh*).¹⁰

Ketiga, Pendefinisian mantan Terpidana dalam pasal 1 angka 21 dan penomoran pasal 4 ayat (2a) PKPU No.3/Th2017 sebagaimana diubah ketiga kalinya dengan PKPU No.1/Th2020. Penafsiran tersebut secara hukum menyatukan tiga istilah sekaligus, yaitu istilah Terpidana, Narapidana, dan Klien. Penafsiran itu memiliki kekeliruan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal. Definisi dari ketiganya berbeda secara hukum dan peraturan perundang-undangan.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah dijelaskan diatas maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu Daerah (Bawaslu) terhadap putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016?
2. Bagaimana akibat dari perbedaan penafsiran oleh KPUD dan Bawaslu Daerah terhadap putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap kedudukan mantan terpidana dalam keikutsertaannya di pilkada?

¹⁰Putusan Bawaslu Daerah Kab. Dompu ..., hal. 14

¹¹Putusan Bawaslu Daerah Kab. Dompu ..., hal. 17

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran Komisi Pemilihan Umum (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) terhadap putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
2. Mendeskripsikan akibat dari perbedaan penafsiran oleh KPUD dan BAWASLU DAERAH terhadap putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 tentang pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap kedudukan mantan terpidana dalam keikutsertaannya di pilkada.

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian ini tercapai, diharapkan Penelitian ini dapat menghasilkan manfaat secara teoritis maupun secara praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan baru dalam perkembangan keilmuan dibidang hukum tata negara khususnya mengenai kedudukan mantan terpidana dalam keikutsertaannya di pilkada, sekaligus tentang perbedaan penafsiran KPUD dan Bawaslu Daerah Terhadap Putusan MK sehingga dapat dikembangkan secara akademis.
2. Hasil penelitian ini secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk:

a. Pembentuk Undang-undang

Pembentuk undang-undang dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk merevisi peraturan lama ataupun membentuk dan menetapkan peraturan baru. Selanjutnya, penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan filosofis, berkaitan dengan syarat calon mantan terpidana sebagai kepala daerah. Agar tidak menimbulkan tumpang tindihnya peraturan dalam pemilihan pejabat publik.

b. Penyelenggara Pemilu

Lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPUD dan Bawaslu Daerah dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan. Dengan harapan, dapat lebih mencermati aturan yang ada, terutama terhadap penafsiran hukum suatu peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya pada penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepada daerah.

E. Kerangka Teori

1. Metode Penafsiran Hukum

Permasalahan penafsiran peraturan perundang-undangan, menjadi salah satu problem dalam penegakan peraturan perundang-undangan. Penafsiran dalam teks hukum maupun peraturan perundang-undangan, sejatinya menjadi suatu keniscayaan dalam pengetahuan hukum. Padanan kata dari penafsiran adalah interpretasi. Apabila dikaitkan dengan ilmu hukum, maka penafsiran hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ahli hukum atau pengadilan dalam memberikan kesan atau makna dari suatu norma hukum. Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum

yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat diterapkan sesuai dengan peristiwa tertentu.¹²

Teori penafsiran hukum yang dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa studi ilmu hukum tata negara menyebutkan, untuk penafsiran suatu naskah hukum (konstitusi dan dokumen hukum lainnya) merupakan suatu hal yang karena gagasan dan semangat yang terkandung dalam suatu naskah hukum terkait dengan ruang dan waktu, dalam arti erat kaitannya dengan situasi dimana dan ketika naskah hukum itu diterapkan. Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka kehidupan bernegara. Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan Teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga Upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam rumusan normatif.¹³

2. Penelitian yang Relevan

Studi Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang secara khusus dan umum memiliki kaitan dengan judul yang akan diteliti. Beberapa judul pembahasan yang berkaitan yaitu antara lain:

¹² Sudikno Mertokusumo & Plito A, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 154

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Konstitusi*, Jakarta: Ind-hill,co, 1998, hlm.

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama/Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
Fitri Dwi Marsela / <i>Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XVII/2014</i> (2017)	<p>Penelitian skripsi ini merupakan studi mengenai Putusan Perkara Nomor 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, dilatarbelakangi dari kasus penangkapan Akil Mochtar sehingga Presiden mengeluarkan Perppu dimana ada perubahan mengenai syarat calon Hakim Konstitusi dan Panel Ahli. Putusan ini merupakan putusan yang tidak biasa, dimana Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang mengatur dirinya sendiri. Putusan ini melanggar asas nemo iudex in causa sua yaitu seorang hakim memiliki kewajiban mengundurkan diri apabila menangani perkara yang menyangkut dirinya. Oleh sebab itu diperlukan penelitian tentang argumentasi dan penafsiran hakim terkait asas nemo iudex in causa dalam putusan ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Teknik pengambilan data diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Tahapan analisis data yaitu pengumpulan</p>	<p>Pada Penelitian ini memfokuskan dalam memahami pro-kontra kewenangan Mahkamah Konstitusi, benturan asas dapat diselesaikan dengan pemahaman filosofi tujuan hukum, hal ini bertujuan agar tegaknya konstitusi sekaligus bagi Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan konstitusional yang diajukan kepadanya dan melindungi hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, artinya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai perbedaan penafsiran oleh KPUD dan Bawaslu Daerah, bagaimana tugas dan kewenangannya</p>

	<p>data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Diperlukan pengawasan oleh masyarakat dalam pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi; 2) Diperlukan penjelasan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk mengenyampingkan <i>asas nemo iudex in causa sua</i>. Simpulan dari penelitian ini adalah perlu kejernihan dalam memahami pro-kontra kewenangan Mahkamah Konstitusi, benturan asas dapat diselesaikan dengan pemahaman filosofi tujuan hukum, hal ini bertujuan agar tegaknya konstitusi sekaligus bagi Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan konstitusional yang diajukan kepadanya dan melindungi hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, artinya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, jika bertentangan maka putusan tersebut batal demi hukum.</p>	<p>terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap makna “mantan terpidana” yang belum mencapai masa tunggu lima tahun namun ikutserta dalam pilkada.</p>
--	--	---

<p>Isma Nur Afiati / <i>Jangka Waktu Tunggu Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.56/PUU-XVII/2019)</i> (2020)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang mana di dalamnya terdapat keputusan bahwa Mantan Narapidana mendapatkan masa tunggu selama 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, tanpa terkecuali mantan narapidana korupsi.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan konseptual yang akan diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki argumentasi yang pasti mengenai pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun kepada mantan narapidana dan masa tunggu tersebut masih memberikan celah terutama kepada mantan narapidana korupsi sehingga dapat mengancam kesejahteraan rakyat Indonesia.</p>	<p>Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah terletak pada penafsiran yang peneliti ulik dalam penerapan putusan MK tersebut oleh Lembaga penyelenggara pemilu. Sedangkan penelitian yang dibahas oleh Peneliti Isma Nur Afiati tersebut membahas mengenai analisis terhadap putusan hakim MK.</p>
<p>Gugum Ridho Putra / <i>Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah</i> (2012)</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai Hak politik yang dilindungi hukum, baik secara internasional maupun</p>	<p>Dalam Penelitian ini mengangkat mengenai hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan</p>

	<p>nasional. Secara Internasional, hak politik diatur <i>universal declaration of Human Rights</i> (UDHR) dan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (ICCPR). Secara Nasional, Hak politik juga dilindungi konsitusi kita dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, terutama Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Status mantan narapidana seseorang ternyata bisa membuat hak politiknya dibatasi contohnya dalam hal untuk menjadi kepala daerah. Pembatasan tersebut ditentukan secara tegas dalam pasal 58 huruf f Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan dengan tipe deskriptif yang memaparkan seputar kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945.</p> <p>Hasil penelitian ini menyebutkan dalam perkembangannya, pasal tersebut kemudian diujikan ke Mahkamah Konsitusi lewat judicial review. Mahkamah Konsitusi telah mengeluarkan beberapa putusan secara konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Putusan</p>	<p>narapidana dari segi berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai perbedaan tafsir antara KPUD yang menggunakan Putusan MK sebagai landasan untuk mengeluarkan Keputusan TMS dan Lembaga Bawaslu Daerah Dompus yang menjadikan UU Pemasaryakatan dan hak politik yang dimiliki oleh mantan narapidana sebagai dasarnya.</p>
--	---	--

	<p>tersebut membatalkan larangan berpolitik bagi mantan narapidana, akan tetapi memberikan syarat-syarat keberlakuan yang limitatif. Syarat konstitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lah yang akan dibahas secara detail dalam tulisan ini. Dengan tulisan ini penulis mencoba mengupas bagaimana hak politik mantan narapidana itu diatur, dilindungi dan diimplementasikan pasca putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi.</p>	
--	---	--

Kebaharuan yang akan diteliti oleh penulis yaitu perbedaan KPUD dan Bawaslu Daerah dalam penafsirannya terhadap makna “mantan terpidana” yang terdapat dalam Putusan MK 56/PUU-XVII/2019, berdasarkan perbedaan penafsiran itulah timbul permasalahan penegakan hukum dalam pelaksanaan putusan tersebut pada Pilkada 2020.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini karena mengkaji suatu masalah yang objeknya adalah permasalahan hukum. Adapun definisi dari penelitian yuridis normatif yaitu pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif, itulah yang dijadikan

orientasi dalam penelitian serta pada saat pengumpulan data dan kepustakaan adalah hal yang lebih banyak digunakan.¹⁴

Adapun macam-macam pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan (*statute iapproach*), dilakukan melalui teknik mengupas sebuah peraturan dengan pembahasan terhadap suatu isu hukum yang akan diteliti yang tidak lepas dari peraturan yang mengaturnya sekaligus.¹⁵ Kedua, adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara menyelidiki suatu masalah atau kasus yang sudah didasari pada sebuah putusan pengadilan, serta telah berkekuatan hukum tetap dan tentunya berhubungan dengan suatu isu hukum yang sedang ditemui.¹⁶ Pendekatan yang ketiga yakni konseptual (*concept approach*), digunakan ketika masih mengacu pada aturan hukum yang diteliti serta tidak ditemukannya pengertian dalam sebuah aturan dan yang ditemukan hanyalah makna yang bersifat *universal* (umum), yang belum dapat mencukupi untuk dijadikan sebuah argumentasi hukum.¹⁷

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yakni:

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media), hal. 145-146

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 56.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ..., hlm. 57.

¹⁷ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 137

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
- 6) Keputusan KPUD Kabupaten Dompu Nomor 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPUD-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020
- 7) Putusan Bawaslu Daerah Kabupaten Dompu Nomor 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020
- 8) Keputusan KPUD Kabupaten Dompu Nomor 98/HK.03.1-Kpt/5205/KPUD-KAB/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

9) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 61/PL.02-BA/5205/KPUD-Kab/IX/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

10) Putusan DKPP RI Nomor 145-PKE-DKPP/VI/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Suatu doktrin-doktrin atau pendapat para ahli, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, yang berkesinambungan dengan suatu permasalahan yang akan diteliti, dikatakan sebagai sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini merupakan bahan untuk penjelasan dari bahan hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui metode studi dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan mengambilnya dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia dengan proses inventarisir.¹⁸ Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menganalisis. Teknik ini berupa mengakses dan mengunduh peraturan-peraturan, keputusan, dan berita acara yang ada di *website* instansi atau lembaga terkait, dengan tujuan untuk mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan setelahnya dengan cara melakukan seleksi data hasil penelitian

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1978), hal. 3.

secara sistematis dan logis, dengan mencari keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk memperoleh gambaran umum dari hasil penelitian.¹⁹

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah ditemukannya data yang dicari, langkah berikutnya yaitu melakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki beberapa macam sifat, dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat preskriptif analitif dengan logika penalaran hukum untuk memudahkan pemilihan dalam suatu metode penafsiran untuk menjadi argumentasi. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi digunakan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah maupun hal yang sepatutnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁰

Penalaran hukum sendiri merupakan penerapan prinsip-prinsip beripikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proporsi hukum. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid. Standar penalaran yang objektif memerlukan prinsip-prinsip logika agar dapat menentukan secara tepat dalam membuat suatu argument hukum, mana yang

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 63.

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 183-184.

lebih kuat dan mana yang lebih lemah untuk menjamin kepastian, objektivitas, serta mengurangi prefensi pribadi.²¹

G. Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan dalam tulisan ini akan terdiri dari lima bab, yang mana di dalam setiap bab akan terdiri dari sub bagian tersendiri yang bertujuan agar penulisan naskah ini dapat tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan yang akan disusun berupa:

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka teori, yang memuat konsep tentang Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Tugas dan Wewenang dari Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Bab III berisi analisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap jeda masa tunggu mantan terpidana di pilkada.

Bab IV berisi tentang analisis perbedaan penafsiran dalam Putusan KPUD dan Bawaslu Daerah dengan akibat hukumnya terhadap putusan MK tentang kedudukan mantan terpidana dalam keikutsertaannya di pilkada.

Bab V sebagai bab penutup, didalamnya berisi simpulan dan saran serta implikasi studi baik secara teoretis, paradigmatik maupun praktis.

²¹ Urbanus Ura Weurin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum", Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2018), hal. 388.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis buat dalam tulisan ini, penulis memberikan simpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Perbedaan penafsiran oleh KPUD dan Bawaslu Daerah terkait pelaksanaan pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10/Th.2016 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. KPUD RI memiliki patokan dimana yang disebut mantan terpidana korupsi adalah seseorang yang selesai menjalani pidana penjara dan seseorang itu tidak lagi memiliki hubungan dengan Kemenkumham, baik secara pidana teknis maupun administratif dan telah mencapai masa tunggu selama lima tahun. KPUD menjadikan putusan MK No.56/PUIU-XVII/2019 sebagai landasan hukumnya. Disisi lain, Bawaslu Daerah menggunakan menjadikan frasa “mantan terpidana” menjadi patokannya. Bawaslu Daerah berpendapat bahwa mantan narapidana dan mantan terpidana memiliki perbedaan makna. Menurut Bawaslu, mantan terpidana adalah seseorang yang tidak lagi menjalani pidana penjara di Lembaga permasyarakatan. Dalam hal ini, Bawaslu Daerah menggunakan penafsiran gramatikal dalam menetapkan keputusannya. Syaifurrahman telah memperoleh pembebasan bersyarat, sehingga menurut Bawaslu Daerah seseorang yang mendapat pembebasan bersyarat dapat termasuk dalam mantan terpidana karena sudah pernah menjalani pidana penjara di Lembaga permasyarakatan. KPUD menafsirkan suatu putusan MK secara harfiah atau

dengan penafsiran yang biasa dikenal dengan penafsiran *letterlijk*. Dibentuknya PKPU tersebut, Bawaslu Daerah menilai bahwa KPUD telah melampaui kewenangannya sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap mantan terpidana korupsi. Undang-undang No.12/Th.1995 tentang Pemasarakatan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Bawaslu Daerah dengan mempertahankan hak dipilih yang dimiliki oleh seorang mantan terpidana. Perbedaan penafsiran antara dua penyelenggara pemilu tersebut akhirnya menyebabkan sengketa hingga ke DKPP RI. DKPP cenderung mendukung KPUD karena dalam putusannya, DKPP menilai bahwa KPUD dalam menerbitkan PKPU No.1/Th.2020 merupakan wujud dari muatis mutandis penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10/Th.2016. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* juga mewajibkan KPUD untuk mengatur teknis administrasi dalam menjamin pelaksanaan ketentuan hukum sebagai akibat dari putusan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan penafsiran antara kedua penyelenggara pemilu tersebut, apabila dikemudian hari terjadi hal serupa, maka Putusan MK-lah yang digunakan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara pemilu.

2. Dibentuknya Peraturan KPU (PKPU) menyebabkan Bawaslu Daerah menilai bahwa KPUD telah melampaui kewenangannya sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap mantan terpidana korupsi. PKPU tersebut menjadi dasar KPUD dalam mengambil keputusan Tidak Memenuhi Syarat Kepada paslon Syaifurrahman. Dengan adanya putusan Tidak Memenuhi Syarat oleh KPUD menyebabkan tereliminasi pasangan calon Syaifurrahman

sehingga menimbulkan gugatan ke Bawaslu. Dari gugatan tersebut, Bawaslu Daerah mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada KPUD untuk memasukkan kembali paslon Syaifurrahman kedalam daftar nomor urut pasangan calon. Putusan Bawaslu Daerah ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada KPUD Kabupaten Dompu sehingga KPUD mengalami *distruct publik*. Beberapa organisasi masyarakat juga meragukan posisi KPUD Kabupaten Dompu yang dianggap tidak profesional dan tidak memenuhi prinsip keadilan. Dengan adanya permasalahan timbul permohonan kepada lembaga DKPP. Dengan penulusuran DKPP yang disampaikan dalam putusannya, menilai bahwa keputusan Bawaslu Daerah tidak memenuhi prinsip hak atas kesamaan dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada Penyelenggara pemilu bahwa tujuan dari terselenggaranya pemilihan kepala daerah adalah untuk menciptakan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Sehingga KPUD diharapkan memiliki pendirian dan tidak mudah dipengaruhi oleh lembaga lain, serta teguh pada keputusan yang telah dibuatnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga merekomendasikan kepada Bawaslu Daerah ketika menafsirkan suatu perundang-undangan, sebaiknya tidak hanya melihat arti kata/istilah saja, namun harus memperhatikan unsur lain baik secara harfiah maupun sosiologis. Bawaslu Daerah juga diharapkan lebih teliti dalam menjadikan suatu peraturan menjadi landasan hukum suatu

permasalahan. Menerapkan asas hukum dalam mengimplementasikan suatu undang-undang juga perlu diutamakan. Suatu putusan Mahkamah konstitusi memiliki sifat *erga omnes*, yaitu wajib dilaksanakan bagi siapapun. Disarankan pula terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tetap mempertahankan sikapnya dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada. Dengan adanya putusan DKPP yang mendukung sikap KPUD dalam menggunakan putusan MK, dengan demikian, Bawaslu Daerah sudah seharusnya juga turut mematuhi Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

2. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam menetapkan suatu putusan hendaknya mempertegas kalimat yang menyangkut ketentuan “mantan terpidana” yang dimaksud dalam putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah tersebut, ditujukan kepada orang yang telah bebas dari pidana penjara serta telah selesai menjalani jeda masa tunggu lima tahun, namun dalam putusan tersebut tidak diatur secara jelas apakah itu bebas murni atau bebas bersyarat. Oleh karenanya, supaya tidak terjadi kembali adanya perbedaan dalam menafsirkan suatu putusan MK, hendaknya lembaga Mahkamah Konstitusi mempertegas muatan kalimatnya dalam menetapkan suatu putusan.

C. Limitasi

Limitasi atau kelemahan pada penelitian terletak pada proses penelitian yakni pada saat pengumpulan bahan hukum. Peneliti menyadari bahwa dalam

suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan hambatan. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini adalah sulitnya untuk mengakses bahan hukum pada instansi KPUD, Bawaslu Daerah Kabupaten Dompu, serta DKPP RI yang memerlukan berbagai izin akses. Hal ini berpengaruh pada ketidaktahuan peneliti terhadap kondisi politik dan bagaimana pandangan atasan Bawaslu Daerah Kabupaten Dompu yang mempengaruhi majelis sidang pada saat penyelesaian sengketa antara KPUD Dompu dengan Pasangan Syaifurrahman, serta dokumen-dokumen bukti lain yang diajukan oleh pengadu ke Lembaga DKPP.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173382/peraturan-kpu-no-1-tahun-2020> diakses pada 12 September 2022 Pukul 14.19 WIB

Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176675/peraturan-bawaslu-no-5-tahun-2019> diakses pada 12 September 2022 Pukul 11.59 WIB

Keputusan KPUD Kabupaten Dompu Nomor 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPUD-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 <https://jdih.kpu.go.id/ntb/dompu/detailkepkpu-524d5456524539555753557a5241253344253344> diakses pada 3 Juni 2022 Pukul 10.13 WIB

Putusan Bawaslu Daerah Kabupaten Dompu Nomor 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 <https://dompu.bawaslu.go.id/category/putusan/> diakses pada 3 Juni 2022 Pukul 14.35 WIB

Keputusan KPUD Kabupaten Dompu Nomor 98/HK.03.1-Kpt/5205/KPUD-KAB/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/dompu/data_abstrakkePKPU/ABS%2098%20THN%202020.pdf diakses pada 4 Juni 2022 Pukul 07.39 WIB

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 61/PL.02-BA/5205/KPUD-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 68/PL.02-BA/5205/KPUD-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

Putusan DKPP RI Nomor 145-PKE-DKPP/VI/2021 <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Putusan-Nomor-145-Tahun-2021-Bawaslu-Kabupaten-Dompu-dan-Anggota-Bawaslu-NTB.pdf> diakses pada 3 Juni 2022 Pukul 20.46 WIB

Buku-buku

A Mukthie Fadjar. 2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI

Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana

Ayuk Hardani dan wardhani, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, No. 2 (29 Mei, 2019)

Bede Harris. 2000. Essential Constitutional Law, Cavendish Publishing, Sydney-London-Portland, Oregon,.

Bambang Sutiyoso. 2006. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Dardji Darmodihardjo dan Shidarta. 2010. Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing

Fajar Laksono Suroso et.al, "Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-X/2012 Tentang SBI Atau RSBI, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.4, 2013, 741," Jurnal Konstitusi 10, no. 4 (2013)

Georg Vanberg. 2005. The Politics of Constitutional Review in Germany, Political Economy of Institution and Decision. Cambridge University Press

- Hans Kelsen. 2007. Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih Bahasa: Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima," Jurnal Konstitusi 16, no. 4 (2019)
- Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Jakarta: Ind. Hill Co.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta: Sekretariat jenderal dan kepaniteraan MK
- Jimly Asshiddiqie. 2006. Perihal Undang-undang, Jakarta: Kepaniteraan MKRI
- Jimly Asshiddiqie. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Johny Ibrahim. 2005. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media
- Jerzy Stelmach & Bartosz Brozek. 2006. Methods of Legal Reasoning, Dordrecht: Springer
- Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 April 2009
- Moh. Mahfud MD, dkk. 2010. Constitutionak Question: Alternatif Baru Pencaruan Keadilan Konstitusional. Malang: UB Press
- Maruarar Siahaan. 2006. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Mardian Wibowo. 2009. Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konsitutsi: Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-undang, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Moh. Nazir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press
- Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius

- Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 April 2009
- Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 3 September 2020
- Ph. Visser't Hoft. 2001. Penemuan Hukum (Rechtvinding), Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiyangan,
- Petter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Paulus Effendie Lotulung. 1997/1998. Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman
- Rofiqul Umam Ahmad, dkk. 20008. Membangun Jalan Demokrasi: Kumpulan Pemikiran Jakob Tobing tentang Perubahan UUD 1945, Jakarta: Konpress
- Riawan Tjandra.2018. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutrisno Hadi. 1978. Metodologi Research, Andi Offset, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada
- Sudikno mertokusumo dan A. Pilto. 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Stanley L. Paulson dan Bonnie Litschewski-Paulson. 1999. Normativity and Norms: Critical Perspectives on Kelsenian Themes. Oxford: Oxford University Press
- Utrecht. 1983. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, Jakarta: Ichtiar Baru
- Urbanus Ura Weurin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum", Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2018)
- Van Appeldoorn. 1990. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita
- Wicipto Setiadi, "Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama," Jurnal Legislasi Indonesia 1, no. 2 (2004)

Internet

Indonesia Corruption Watch, “Korupsi Kepala Daerah”, <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah> (Diakses tanggal 5 Oktober 2022).

SuaraNTB.com, “Pasangan SUKA Dinyatakan TMS Di Pilkada Dompu”, [Pasangan SUKA Dinyatakan TMS di Pilkada Dompu | SuaraNTB](https://www.suarantb.com/2020/09/24/pasangan-suka-dinyatakan-tms-di-pilkada-dompu) (Diakses tanggal 5 Oktober 2022).

Faruk, detikNews, “Gagal Maju Pilbup Dompu, Pasangan SUKA Ajukan Sengketa ke Bawaslu”, <https://news.detik.com/berita/d-5191225/gagal-maju-pilbup-dompu-pasangan-suka-ajukan-sengketa-ke-bawaslu> (Diakses tanggal 10 Oktobr 2022)

<https://www.suarantb.com/2020/09/24/parpol-pengusung-saifurrahman-chika-akan-gugat-keputusan-KPUD-dompu/> diakses pada Jumat, 31 Maret 2023 Pukul 12.00

<https://www.suarantb.com/2020/09/24/parpol-pengusung-saifurrahman-chika-akan-gugat-keputusan-KPUD-dompu/> diakses pada 30 Januari 2023 Pukul 12.00

<https://dompu.bawaslu.go.id/swastari-permohonan-sengketa-bapaslon-syaifurrahman-salman-ika-rizki-veryani-diregister/> Diakses pada 30 Januari 2023 Pukul 14.21

DKPP RI, <https://dkpp.go.id/dkpp-berikan-sanksi-peringatan-keras-kepada-ketua-bawaslu-kabupaten-dompu/>, diakses pada 25 Febuari 2023 Pukul 13.43

Prof. Muhammad, <https://dkpp.go.id/penyelenggara-pemilu-harus-memiliki-sense-of-ethics/> diakses pada 25 Febuari Pukul 14.04 WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IZZATUL MUKARROMAH
NIM : 1519027
Program Studi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : izaayang@gmail.com
No. Hp : 085742059844

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

PERBEDAAN PENAFSIRAN PUTUSAN MK NOMOR 56/PUU-XVII/2019 OLEH KPUD DAN BAWASLU DAERAH TERHADAP KEIKUTSERTAAN MANTAN NARAPIDANA DALAM PILKADA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Juli 2023



IZZATUL MUKARROMAH
NIM. 1519027